Ņ

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

I 0 0 pta milik UIN Suska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PEMBINAAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum

(S1) Pada Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

JEFRI YANTO NIM 11720714821

PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2024 M/1446

ilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantum Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau kan dan menyebutkan אחוושים. Arya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta

lamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya Sang bertandatangan di bawah ini

Jaya Sang bertandatangan di bawah ini

Jaya Sang bertandatangan di bawah ini

Jefri Yanto

11720714821

Jempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/27 Januari 1999

Jakultas/Pascasarjana: Syariah dan Hukum

Judul Skripsi:

"Pelaksanaan Tanggung Jawab Kepolisian Dlam Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungn

Raya Sangan Tanggung Jawab Kepolisian Dlam Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungn

Raya Sangan Tanggung Jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Raya Sangan Peraturn Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Air Putih, Berdasarkn Peraturn Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 - Tonto-2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan. (Studi Kasus Kelurahan Air Putih,

Kecamatan Tuah Madani"

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manabun juga.

> Pekanbaru, 19 Juni 2024 Yang men buat pernyataan

393E2ALX295597527 verri Yanto

TEMPE

NIM. 11720714821

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKEDPII

Skripsi dengan judui Pelaksana Tanggung Jawah Kepulsian Sulam Pembinaan Sistem Keamanan Lingkangan Berdasarkan Peruturan Kepulis Kepulisian Sumor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkangan , yang ditulis siste

: Jeffri Yanny Maria

NIM : 11720714021

Program Study : films Hukum

Hari/Tanggal Selasa, 9 July 2024

Telah di munaqasyahkan pada

Wakta 08:00 W18

Tempar Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan I'm Penguji Wimaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Kiau

Pekanhava, 16 Juli 2024

TIM PENGEN MUNAGASYAR

Kenia

Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH

Sekretaris Musrifah, SH., MH

Penguji I H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Penguji 2

Dr. M. Alpi Syahrin, SH. MH

Mengeraliui: Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

19711006 200212 1

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

CS Dipindai dengan CamScanner

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Pelaksaan Tanggung Jawab Kepolisian Dalum Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan, yang ditulis oleh.

Nama

: Jefri Yanto

NIM

: 11720714821

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munagasyahkan pada:

Hari/Tanggal

: Selasa, 9 Juli 2024

Waktu

: 08:00 WIB

Tempat

Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH

Sekretaris

Musrifah, SH., MH

Penguji 1

H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Penguji 2

Dr. M. Alpi Syahrin, SH. MH

Mengetahui: Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Zulkifi, M.Ag. P. 197410061005011005

CS Dipindai dengan CamScanner



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ilarang

I 0 0 \subset Z

ABSTRAK

^wJefri Yanto, (2024): Pelaksaaan Tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan kepala kepolisian nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan.

Penelitian ini dilatar belakangi peraturan kepala kepolisian nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan yang dimana penelitian ini berfokus pada Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan oleh kepolisian. Adapun lokasi penelitan ini adalah Kelurahan air putih Kecamatan Tuah madani Kota pekanbaru. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Tanggung jawab Kepolisian dalam pembinaan sistem Keamanan Lingkungan di Kelurahan Air Putih berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007

Penelitian ini memerlukan data primer yaitu observasi dan wawancara serta data sekunder dari buku-buku, literature, penelitian terdahulu, dan jurnal serta data tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan penelitian efektivitas hukum. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adala Purposive sampling .Sumber data alalam penelitian ini diambil melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Kepolisian dalam Pembinaan Sistem Keamanan lingkungan sudah susuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Momor 23 ETahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan namun masih belum merata, Masih banyak daerah yang perlu pembinaan agar terciptanya kondisi keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang baik. Dan Faktor Penghambat pelaksanaannya adalah kurangnya dana alokasi pada kegiatan pembinaan serta pergantian kepemimpinan yang tentunya dapat mempengaruhi pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan di Kelurahan Air putih.

:Tanggung Jawab, Kepolisian, Pembinaan, Sistem Keamanan Lingkungan Syarif Kasim Riau

Kata kunci

S



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha Kata Pengantar k cip

بسنم اللهِ الرَحمَنِ الرحِيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia- Nya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik,sesuai dengan waktu yang di □
 □
 ijadwalkan. Shalawat beriring salam terucap kepada junjungan alam yakni Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu teknologi.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, Pada kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyapaikan terimakasih kepada: ic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1. Keluarga tercinta yaitu Ayah M.faisal dan Ibu Tetti Nelvawati, Adek Sofyan Ryadi dan Sahron Jaya efendi yang telah memberikan motivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasi Bapak dan Ibu atas do'a restu dan ridho nya.
- 2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I, II, dan III.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

I $\overline{}$ cipta milik uska Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
- 4. Bapak Joni Alizon SH, MH dan Bapak Dr.Muhammad Darwis S.H, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini..
- 5. Bapak Darmawan Tia Indrawijaya S.Ag, M.Ag selaku pebimbing akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalani proses perkulihan.
- 6. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H., M.H dan Sekretaris Jurusan ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini
- 7. Seluruh Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terkhusunya Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Kepada kawan-kawan kelas IH D dan HTN E, serta kawan-kawan seangkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
- 9. Kepada kawan-kawan Tim KKN-DR Kecamatan Tuah madani yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
- 10. Kepada Arif Febrinal S.I.kom dan Taufik Ilahi S.H yang telah mengasih idenya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.



Ha ak cipt

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Kepada Isnan Rasyidi, Jefri Hadi, Nabilah Alfionita, dan M. Pernanda teman satu diskusi yang memberikan ilmu-ilmu baru.

Harapan penulis, Semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan

membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan

manfaat dan bisa menambahkan khasanah ilmu pengetahuan. Amin.

-Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 15 Juli 2024

JEFRI YANTO

NIM: 11720714821

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

0		
I		
_	DAFTAR ISI	
cip	Halar	nan
Φ _A	BSTRAK	i
3	XATA PENGANTAR	::
~		
_	OAFTAR ISI	
Z JD	OAFTAR TABEL	viii
\subseteq	SAB I PENDAHULUAN	
0)		
Z A	LATAR BELAKANG	1
au	A Latar belakang	1
	A. Latar belakangB. Batasan masalah	9
	C. Rumusan masalah	9
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
В	SAB II TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tanggung jawab	12
	B. Sistem keamanan lingkungan	. 14
	C. Teori keamanan	
Sta	D. Teori Kejahatan	23
te]	E. Peraturan perundang-undangan Tentang sistem keamanan lingkungan	27
SIA	SAB III METODOLOGI PENELITIAN	
E.		
c U	A. Jenis Penelitian	
niv	B. Lokasi Penelitian	
er	C. Subjek dan objek penelitian	30
sity	E. Sumber Data	38
of	F. Metode pengumpulan data	
St	G. Analisis data	
Ilta	H. Teknik penulisan	
n S	I. Sistematika Penulisan	41
ya		
rif		
Ka		
sim		
versity of Sultan Syarif Kasim Riau		
au		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	© Hark cipta milik UIN Suska Riau
nilik oln suska Klau]
X a L]
]
]	
State Islamic U	T a

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pta milik CIN	Pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan, Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani	. 44
	Kendala yang dihadapi kepolisian terhadap pelaksanaan tanggung jawab dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani.	. 5
]	B V PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran	. 55 . 56
DAI	FTAR PUSTAKA	. 57
LAN	MPIRAN	. 59

UIN SUSKA RIAU



0 Hak cip

[∞]Tabel III.1 Tabel IV.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

H	alaman
:Populasi dan sampel	31
Data Pos kamling, dan CCTV di kelurahan air putih	51





Ha k cipta 3 \subseteq

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehidupan manusia bersifat kemasyarakatan mempunyai pemahaman bahwa asecara fitri manusia bersifat memasyarakat. Kebutuhan, Keuntungan, Kepuasan, arya dan kegiatan manusia pada hakekatnya, Bersifat kemasyarakatan, dan sistem kemasyarakatan akan tetap terwujud selama ada pembagian kerja, pembagian keuntungan dan rasa saling membutuhkan dalam suatu perangkat tertentu tradisi dan sistem. Dengan kata lain, masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang dibawah tekanan serangkaian kebutuhan dan dibawah pengaruh seperangkat kepercayaan, Ideal dan tujuan, Tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama¹

Siskamling adalah salah satu upaya bersama dalam menciptakan suasana atau ckondisi suatu lingkungan yang aman, Aman dari segalah hal, epencurian,menjalankan agama, Melakukan aktifitas sehari hari,Dan beberapa aspek yaitu, Ideologi, Politik, Ekonomi, Dan sosial budaya. Jika ditelaah lebih jauh maka akan ditemukan pengertian siskamling secara khusus yaitu merupakan suatu cara atau ltan Syarif Kaslm Riau

¹ Murtadha Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, (Mizan: Bandung, 1986), h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sistem perlindungan masyarakat sebagai komponen khusus dimana kemanan Pingkungan yang didiami masyarakat terjamin.²

Program siskamling ini sebenarnya adalah program yang sudah sangat ⊒ama,bahkan sudah ada sejak zaman penjajahan belanda hanya saja namanya yang o berbeda,kegiatan ini juga berlangsung sampai ke zaman penjajahan jepang hingga ke masa awal kemerdekaan bangsa indonesia, Pos ini kemudian diambil alih oleh masyarakat pribumi,dan berubah menjadi pos pengawasan penjajah, Selanjutnya pada masa presiden soeharto berkuasa, Pos ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk pengukuhan militer,hingga saat ini kita mengenalnya denga nama siskamling.³

Kegiatan siskamling menjadi penting untung mencegah terjadinya gangguan kamtibnas dan gangguan lain seperti zina, Pria yang memasuki rumah gadis tanpa Surusan dan melewati batas normal bertamu,namun dikarenakan kesibukan dan kegiatan lain dari masyarakat dan kurangnya kesadaran untuk menjaga lingkungan keamanan,program siskamling ini sering di tinggalkan, Bahkan masyarakat lebih suka untuk membayar denda yang biasanya sudah disepakati bersama, Padahal kegiatan siskamling banyak manfaatnya antara masyarakat satu dengan yang lain.

Kesadaran hukum itu berakar didalam masyarakat, Kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam

²Thontowiamsia, Prespetif Kewarganegaraan Dalam Ketahanan Nasional, (Lampung:KDT

^{2008),} h.70.
3"f ³"pengertian fungsi dan malam"(On-Line), manfaat ronda Tersedia di: Http://www.dadangjsn.com/2015/06/pengertian-tujuan-fungsi-manfaat-ronda.html#ixzz45wBDYrtd. Diakses pada 7 Desember 2021, jam 10.45 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

masyarakat. Dengan arti lain, Kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat langsung di kehidupan masyarakat melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui cara pemikiran penafsiran. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa kesadaran hukum itu bukan semata mata yang tumbuh di masyarakat. Akan tetapi harus dipupuk secara sadar, Agar dapat tumbuh dalam masyarakat.

Pelaksanaan siskamling di kelurahan air putih kecamatan tuah madani juga masih belum maksimal karena kurangnya peran kepolisian dalam kegiatan siskamling ini Disamping itu,kesadaran hukum akan keamanan dan ketertiban masyarakat sedang mulai menurun khususnya di kelurahan air putih karena banyak warga yang mengeluh kehilangan uang dan di komplek perumahan warga banyak yang mengeluh kehilangan hewan peliharaannya serta tanaman dan barang berharga lainnya

Di dalam kehidupan masyarakat di kelurahan air putih banyak sekali kesalah-pahaman mengenai siskamling ini sendiri, Kebanyakan masyarakat mengganggap bahwa siskamling adalah ronda malam atau satpam itu sendiri, Padahal siskamling merupakan suatu sistem yang hanya dapat berjalan dengan baik apabila ada kerjasama yang baik antara sesama warga, Kepolisian dan Pemerintahan setempat.

Esmi Warasih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, (Semarang:PT.Suryandaru Utama,2005), h.114-115.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

siskamling, Tentunya ada berbagai faktor sehingga pemahaman masyarakat akan mempengaruhi proses jalan atau pelaksanaan siskamling, Jika pemahaman masyarakat di lingkungan tertentu sudah baik tentunya akan lebih mudah untuk melaksanakan maupun menciptakan kondisi kamtibmas yang lebih ideal.

Kondisi keamanan, ketertiban masyarakat secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat kondisi perekonomian negara yang belum sepenuhnya pulih dari krisis berkepanjangan. disertai tingkat pengangguran yang tinggi, Merupakan salah satu faktor penyebab masih tingginya tingkat kriminalitas.⁵

Giat dan malasnya mengikuti kegiatan siskamling akan menentukan hasil yang diperoleh dalam kegiatan siskamling tersebut. Perlunya partisipasi masyarakat dalam Kegiatan siskamling akan memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat, Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok dan mendorong mereka untuk memberikan suatu kontruksi demi tujuan berbagai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan. Dalam kegiatan siskamling tidak hanya masyarakat saja yang bergerak didalam siskamling tersebut, anggota polisi ikut andil dalam kegiatan siskamling tersebut.

⁵ Raharjo, Peranan Kapolres Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia Di Polres Batang Guna Mengantisipasi Perkembangan Ancaman Kamtibmas, www. Tempointeraktif.com, diakses tanggal 7 Desember 2020 jam 11.00 WIB,h. 2.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua,(Jakarta: Forum Balai Pustaka, 1995) cetakan ke XII,h. 332.



Sus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kebiasaan pada saat ini nyaris tidak terdengar lagi pada hal Siskamling banyak

Emanfaatnya seperti menjaga keaman serta menjaga silaturahmi antara masyarakat satu

dengan yang lain. Contohnya saat ini pos ronda beralih menjadi tempat tongkrongan

pemuda – pemudi. ⁷Sehingga fungsi dari siskamling sulit untuk diwujudkan.

Fungsi Siskamling dalam peraturan kepala Kepolisisan Republik Indonesia nomor

3 Tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan yaitu:

1. Sarana warga msayarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman dilingkungan nya.

- 2. Menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap gangguan terhadap lingkungan dengan upaya:
 - 1. Pre-emtif, merupakan upaya-upaya penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang dapat di kategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap segala awal menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya
 - 2. Prefentif, merupakan segala usaha-usaha mencegah atau mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman atau gangguan keamanan dan ketertiban khususnya lingkungan masing-masing kegiatankegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli atau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau ⁷ Handoko,T. Hani, Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia (Edisi 2), (Yogyakarta: BPFE,



I 0

Sns

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perondaan serta kegiatan lain yang di sesuaikan dengan kebutuhan hingga terciptanya suatu lingkungan yang aman, tertib dan teratur.⁸

Demi berjalannya siskamling dengan baik di tengah masyarakat tentunya diperlukan pembinaan, Pembinaan itu sendiri terdiri dari⁹:

- Pembinaan struktural; dan
- b. Pembinaan teknis dan taktis operasional.

Kegiatan Pembinaan siskamling juga menjadi tanggung jawab dari seluruh warga yang dilaksanakan oleh Ketua RT/RW setempat, Kemudian kegiatan pembinaan ini wajib untuk di koordinasikan dan diselaraskan dengan kegiatan forum kemitraan dan kepolisian masyarakat(FKPM).¹⁰

Pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, menjadi tanggung jawab Polri yang dilaksanakan oleh personel Polri atau pejabat Polmas dari Satuan Kewilayahan Polri setempat, Pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional pada tingkat strategis terhadap Epenyelenggaraan Siskamling dilaksanakan oleh Satuan Polri secara berjenjang. Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban publik diwilayah kelurahan air putih menjadi tanggung jawab dari polsek tampan. Panduan yang mengatur tentang

Syarif ⁸Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkuingan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.pasal 4.

9 Ibid, pasal 10.

10 Ibid, Pasal 11.

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Regiatan pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional kepada para Pelaksana Siskamling, dilakukan oleh Kepala Satuan Kewilayahan secara berjenjang.

Banyaknya kejahatan dimalam hari pada zaman sekarang ini membuat anggota kepolisian harus bekerja lebih keras lagi, Begitu juga yang dilakukan oleh Polsek dampan.perlunya strategi polsek dalam menajlankan tanggung jawabnya sangat berpengaruh, Strategi adalah sebuah cara atau proses yang digunakan organsasi untuk mencapai misinya. 12 Dalam penelitian ini adalah strategi poklsek tampan dalam mensosiallisasikan program siskamling. Polsek Tampan harus lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan polmas ataupin binmas yang telah terbentuk di masing – masing wilayah.

Unit Binmas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasidengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, Pemuda, Wanita dan anak- anak.
- c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan

¹¹ *Ibid*, pasal 12.

¹² Oliver, sandra., *Trategi Public Relation*, (Erlangga: Jakarta. 2001), h.3.



I

0

Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

Binmas dipimpin oleh Kanit Binmas yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panit I dan Panit II Binmas, Yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

Di Indonesia polisi memiliki arti sama di Belanda yaitu *polite*. Mengapa sama dengan belanda karena hukum yang ada di Indonesia pada dasarnya masih menggunakan hukum yang juga diterapan di Belanda, Sedangkan arti polite Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "*Politei Overzee*" sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah "*Politei*" mengandung arti sebagai organ dan fungsi, Yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, Jika perlu menggunakan paksaan supaya ang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Oleh karena itu masyarakat dan anggota kepolisian harus bekerjasama untuk menjaga keamanan, Mengawasi ketertiban (Kamtibmas) Diwilayah kelurahan air putih dan sekitarnya agar tidak ada yang melakukan pelanggaran kamtibnas.Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud penulis dalam judul skripsi ini adalah realisasi dari tanggung jawab kepolisian dalam hal ini polsek tampan secara langsung maupun tidak langsung yadalam hal pembinaan terhadap keamanan lingkungan yang di laksanakan oleh

¹³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Surabaya:Laksbang,2009), h. 2.

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Masyarakat Kelurahan Air Putih. Keamanan merupakan syarat utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

₹B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang di teliti serta terbatasnya kemampuan, Waktu dan dana yang tersedia, Maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti adalah pada pelaksanaan tanggung jawab pembinaan oleh kepolisian terhadap sistem keamanan lingkungan di kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian lebih terarah maka perlu disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan,di, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah madani.?
- 2. Apa kendala yang dihadapi kepolisian terhadap pelaksanaan tanggung jawab dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan di,Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah madani.?



I milik Z

uska

Ria

State

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian diantaranya:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab polsek tampan dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan tanggung jawab pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan di kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah madani.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Manfaat Penelitian Manfaat Penelitian dapat di antaranya:

a. Sebagai bahan pembelajaran dan sebagai bahan informasi guna nemambah wawasan dan menerapkan ilmu yang telah didapat selama



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sebagai bahan referensi jika ingin mengetahui pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan, Dan sebagai bahan pertimbangan bagi kepolisian dan masyarakat untuk mengembangkan program siskamling di keluarahan air putih.



arif Kaslm Riau



© Hak cipta milik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

. Tanggung jawab

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti accountability, Pesponsibility, dan liability. Tanggung jawab dalam arti accountability biasanya berkaitan dengan kauangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu accountability dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti responsibility dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, Akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam arti responsibility juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, Dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, Tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya¹⁴

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko:

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Ha

Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan chilability without based on fault) Dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau changgung jawab mutlak (strick liability)¹⁵ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas changgung jawab mutlak (strick liability)¹⁵ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas changgung jawab mutlak (strick liability)¹⁵ Prinsip dasar pertanggung jawab karena changgung jawab karena melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha nya.

- 1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), Tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), Didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

State Islamic University of Sultan Syarif Kaslm Riau

¹⁵ *Ibid*.h. 49.

Islamic University of Su

Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I 0

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), Didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, Artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁶

戊B. Sistem keamanan lingkungan

 \subseteq Sistem adalah perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁷Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, Yang berfungsi bersama -sama untuk mencapai tujuan tertentu, Jadi suatu sistem dirancangan khusus untuk melakukan hal yang kita inginkan sesuai apa yang tertanam pada sistem tersebut.

Pengertian umum mengenai sistem adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap sistem terdiri dari unsur unsur
- 2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan
- 3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem
- 4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar

Pengertian keamanan secara umum adalah keadaan bebas dari bahaya, Sementara menurut peraturan Peraturan Kepala Kepolisan Negara Republik Indoneisa Nomor

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010), h. 503.

¹⁷ Kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta:Pusat Bahasa,2008), h. 1474.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State

Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan dijelaskan definisi keamanan

Zadalah suatu kondisi di masyarakat yang bebas dari gangguan fisik maupun psikis,

Bebas dari kekhawatiran, Keragu-raguan, Dan ketakutan, Dilindungi dari segala

macam bahaya, Serta kedamaian dan ketentraman lahiriah maupu batiniah.

Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, Yang menghasilkan adaya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan. ¹⁸

Siskamling diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing- masing;
- b. Terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Islamic Unive Komponen siskamling terdiri dari: ty of

a. Sultan Syarif Kasim Riau a. Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat ("FKPM") yang berperan memfasilitasi kepentingan warga masyarakat untuk merealisasikan penyelenggaraan siskamling serta ikut membina pelaksanaannya.

¹⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007, Pasal 2,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- I 0 cipta milik S uska

Ria

- b. Ketua siskamling, dijabat oleh ketua Rukun Tetangga ("RT")/Rukun Warga ("RW") atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat. Ketua siskamling tersebut bertugas sebagai pimpinan penyelenggaraan bertanggung jawab atas pelaksanaan
- c. Pelaksana siskamling, seluruh kepala rumah tangga dan warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 tahun dalam lingkungan RT/RW setempat.

Pos kemanan lingkungan yang selanjutnya disingkat Pos Kamling adalah tempat atau bangunan sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan siskamling, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dalam pelaksanaan siskamling, dan pembentukannya berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah dalam musyawarah warga, didalam musyawarah yang dilakukan masyarakat dapat juga untuk menggunakan jasa pihak ketiga seperti satpam atau security yang dibayar dengan swadaya masyarakat bersama.

Selanjutnya kegiata Selanjutnya kegiata Siskamling meliputi: 19 Selanjutnya kegiatan pelaksana siskamling yang bertugas melaksanakan kegiatan

- 1. penjagaan;
- 2. patroli atau perondaan;

tugasnya kepada warga.

of Sultan Syarif Kasimayat 3, Op. Cit ¹⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007, Pasal 8



uska

Ria

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- I 3. memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain terjadinya cipta kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam; milik
 - 4. memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - 5. memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah warga tersebut;
 - 6. melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri dan Pamong Praja, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas di wilayahnya;
 - 7. melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada Polri;
 - 8. melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis Polri dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada Satuan Polri di wilayahnya; dan
- penanganar

 9. melakukan

 atas izin da

 CuniverC. Teori Keamanan 9. melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari ketua siskamling.

of Sul Dalam kehidupan suatu negara, Aspek pertahanan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tampa mampu meperthankan diri terhadap ancaman dari luar Dalam kehidupan suatu hegara, Aspek pertahanan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam sim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tampa mampu meperthankan diri Eterhadap ancaman dari luar.²⁰

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berkeuletan dan ketangguhan, Yang mengandung kemampuan mengembangkan ckekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik dari ²⁰luar negeri maupun dalam bentuk apapun, Yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas keutuhan, Kelangsungan hidup bagsa dan negara serta mencapai tujuan perjuangan nasionalnya²¹

Dalam konsep-konsep tradisional, Para ilmuan biasanya menafsirkan keamanan yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suatu suasana bebas dari segal bentuk ancaman bahaya, Kecemasan, dan ketakutan sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Tiga ciri dari pengertian tradisional adalah Identifiasi "Nasional" sebagai "Negara"; Kemudian ancaman Ediasumsikan berasal dari luar wilayah negara, Dan penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Tak heran Arnold Worfers sampai pada kesimpulan bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membagun ketentuan untuk menangkal (*To deter*) atau mengalahkan (*To defeat*) suatu serangan.

Sultan Dalam konteks seperti itu, kalaupun keamanan nasional akan didentifikasi sebagai "Keamanan Negara" Dengan asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi

²⁰A. Chalik Ali, *Ketentuan-Ketentuan Pokol* **Pembentukannya*, (Bandung :Grafindo, 1983), h. 33. ²¹ Ibid, h. 38. ²⁰A. Chalik Ali, Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara dan Proses

²¹ Ibid. h. 38.

niversity



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

gugatan atas legitimasinya maka ia perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga kompenen Redaulatan wilayah, Lembaga negara (Termasuk pemerintahan) Yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan terjaminan keselamatan, Ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Pengertian keamanan dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun ²⁰2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, Tertib dan tegaknya hukum, Serta terselenggarakannya perlindungan, Pengayoman, Dan pelayanan masyarakat.²² Secara umum pengertian keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Keamanan dalam negeri Indonesia diserahkan kepada Polisi Republik Indonesia (POLRI). Dalam pelaksanaan keamanan sebagai wujud pertahanan nasional, dilandasi dengan landasan ideal Pancasila dan landasan Konstitusional UUD 1945. Idealis tentang Keamanan Nasional Indonesia Telah diamanatkan oleh para Fouding fathers dan disuratkan ke dalam kalimat "Melidungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah indonesia".

Idealisme ini dangat luas karena melindungi seluruh bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia macakup: Sultan Syarif Kaslm Riau

- 1. Perlindungan terhadap Warga Negara
- 2. Perlindungan terhadap Masyarakat

²² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

⊕ Perlindungan terhadap Negara.

Di indonesia sendiri Konsepsi keamanan paling tidak mengetahui Dokterin dan Perundangan yang dilandaskan. Dalam dokterin sendiri salah satu yang dilutamakan adalah Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan duntuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, Hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun luar, Secara langsung maupun tidak secara langsung yang mengancancam dan membahayakan integritas, Identitas, Kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjungan nasional. Ketahanan nasional mencakup organisasi dan implementasi dari suatu keseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan bangsa, Yang secara holistik meliputi semua sapek yang berlandakan filosofi bangsa, Ideologi negara, Konstitusi dan identitas nasional melalui metode ASTAGATRA²³

Dokterin ketahanan nasional lebih memandang ke dalam atau tertuju pada bangsa indonesia sendiri. Tujuan utamanya adalah pencapaian identitas dan karakter nasional melalui ketahanan pribadi. Dari sisi Perundangan, Konsepsi Keamanan melalui ketahanan pribadi. Dari sisi Perundangan, Berikut merupakan perundangan berikut merupakan

Heru Susetyo, Menuju Paradigma Keamanan Komprehesif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia, Lex Jurnalica, edisi 1 Vol. 6,Universitas Indonesia, 2008 h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bentuk peraturan perundangan yang dijadikan landasan oleh Konsepsi Keamanan

Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 ini berbunyi

Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Tegaknya hukum, Serta terselenggarannya

perlindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-

Undang ini Keamanan adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu

prasyarat terselenggarannya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya

tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya

hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, Mencegah dan

menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran lainnya yang dapat

meresahkan masyarakat²⁴

Su

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pada Pasal 1 ayat (1) Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk

Emempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan

esegenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kasim Riau

²⁴ *Ihid*, h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

k a

Menurut Undang-Undang ini pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang Bersifat sementara yang melibatkan seluruh warga negara, Wilayah dan sumber daya asional, Serta dipersipkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara ctotal, Terpadu dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan rakyat, Keutuhan wilayah odan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.²⁵

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pasal 1 ayat (5) Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menenggakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara disusun dengan mempertahankan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurut Undang-Undang ini tugas pokok TNI adalah meneggakkan kedaulatan negara, mempertahkan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Udang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945, Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara²⁶.

of S Dapat disimpulkan dari Konsepsi Keamanan Nasional diatas Keamanan selain sebagai suatu kondisi, Juga merupakan fungsi yang memberikan perlindungan dan keamanan pada masyarakat dengan kata lain keamanan merupakan salah satu wujud

Kasim Ibid.h. 7. Riau

²⁵ Ihid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3

 \bar{z}

pelayanan dari negara kepada warga negara dan masyarakat, Atau yang sering Edikenal dengan istilah Pelayanan Publik.

D. Teori Kejahatan

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (Hukum pidana/ Kejahatan/, Criminal law) merugikan, Menjengkelkan, Menimbulkan korban, Sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, Kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, vaitu:²⁷

- 1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan
- 2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal
- 3. Perilaku yang dideskriminalisasi
- 4. Populasi pelaku yang ditahan
- 5. Tindakan yang melanggar norma
- 6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

🖪. Teori Biologis

of Sul

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, Dapat memunculkan penyimpangan

Syarif Kasim Riau ²⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013) h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan ingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku

Sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat odari fisik pelaku kejahatan itu, Misalnya, Dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, Bibir tebal, Hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal paini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, Hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, Motivasi, Sikap-sikap yang salah, Fantasi, Rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, Konflik batin, Emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap imasalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah pasuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

3. Teori Sosiogenis

mise

Riau

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan



Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang

kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan

cagama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh

kelompok, Peranan sosial, Status sosial, Atau internalisasi simbolis yang keliru.

ofaktor lingkungan sekitarnya, Baik lingkungan keluarga, Ekonomi, Sosial, Budaya,

pertahanan keamanan serta penemuan teknologi

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatandilihat Derdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal

ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah

perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan,

inisalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini

terjadi karena biasanya orangorang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata

sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan

cenderung foya-foya²⁸

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016) h.121

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminil seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
- 2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
- 3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
- 4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
- 5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
- 6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama denan kekerasan dan pemberatan.
- 7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika.
- 8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.



Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem keamanan lingkungan

21. Peraturan Perundang-Undangan

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia dikenal adanya bermacam-macam hukum, baik itu hukum tertulis yang merupakan peraturan peninggalan zaman Co-Hindia Belanda, Maupun hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat yang beraneka ragam. Pembentukan

hukum pada saat ini terasa sangat mendesak, oleh karena dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia dari masa penjajahan Hindia Belanda sampai berlakunya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam era Reformasi yang telah berlaku berbagai jenis peraturan perundang-undangan.

Pada saat Negara Republik Indonesia di proklamasikan, Secara vertikal di Maria Pada saat Negara Republik Indonesia di proklamasikan, Secara vertikal di Maria Pada saat Negara Republik Indonesia di proklamasikan, Secara vertikal di Maria Pada saat Negara Republik Indonesia di proklamasikan, Secara vertikal di Maria Pada saat Negara Republik Indonesia di proklamasikan, Secara vertikal di Maria Pada saat Negara Republik Indonesia di proklamasikan, Secara vertikal di Maria Pada saat Negara Republik Indonesia di proklamasikan, Secara vertikal di Maria Pada saat Negara Republik Indonesia di proklamasikan, Secara vertikal di Maria Pada saat Negara Republik Indonesia di proklamasikan, Secara vertikal di Maria Pada saat Negara Republik Indonesia di proklamasikan, Secara vertikal di Pada saat Negara Pada saat Negara Republik Indonesia di proklamasikan, Secara vertikal di Pada saat Negara Pada saat Pada

Ea. Hukum tidak tertulis

tan Sydrif Kasim Riau

²⁹ Maria Fariada Indriati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), h. 13-14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hukum tidak tertulis (*Ongeschreven recht*) Merupakan suatu sinonim dari hukum kebiasaan (*gewoonte recht*), Yang di Indonesia juga disebut dengan nama hukum adat (Adat berarti kebiasaan, Yakni perbuatan yang diulang-ulang dengan cara atau bentuk yang sama). Hukum tidak tertulis merupakan bentuk hukum yang tertua.

். Hukum tertulis yang berlaku umum

Hukum tertulis yang berlaku umum (*Algemeen geldend*) dan mengikat orang banyak (Algemeen Bindend) serta mempunyai ruang lingkup wilayah manusia (*Personengebied*), Wilayah ruang (Ruintegebied), Dan wilayah waktu (*Tijdsgebied*) yang lebih luas, Tidak tentu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada hukum tidak tertulis.

c. Hukum tertulis

Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, Kebangsaan, Dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang, Juga untuk menjembatani antar lingkup laku aneka adat dan hukum tidak tertulis lainnya, Atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal pihak-pihak yang menghendakinya.

Berdasarkan hal tersebut Mengingat betapa pentingnya siskamling maka dirasa semakin perlu perundang undangan yang mengatur serta harus dilaksanakan berdangan baik dan teratur dan tercipta suatu sistem yang baik dalam masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 telah mengatur mengenai sistem keamanan lingungan ,selanjutnya beberapa hal lain di atur dalam peraturan daerah.

Secara umum proses atau cara pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, Yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan Undang-Undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun Pemerintah³⁰

2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang- undangan (hukum stertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Pada konteks ini negara Indonesia yaitu berdasarkan suatu peraturan tertulis yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat peraturan yang berwenang dan mengikat secara umum. Yang mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Diantaranya yaitu:

a. Undang-Undang Dasar 1945

arif Kasim Riau

³⁰ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), h.9.

³¹ Ni'Matiul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 37.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

Dalam hukum tata negara, posisi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam artian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber segala peraturan perundang-undangan, Karena dari sanalah semua hukum positif merupakan suatu pejabaran yang debih rinci dari peraturan yang bersifat umum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keterkaitan antara Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum keamanan dapat terlihat atau termaktub pada Pasal 30 UUD 1945 sebagai berikut:

- Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, Dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, Serta menegakkan hukum.
- Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
 Republik Indonesia, Hubungan dan kewenangan Tentara Nasional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha k cipta milik \subset Z

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang

Dengan demikian, Secara konseptual ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofis dan landasan pembentukan peraturan hukum.

b. Undang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Keberadaan Undang-Undang dalam Tata urutan Peraturan perundangundangan di Indonesia berada dibawah Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan produk hukum yang sangat strategis. Karena kehadirannya disetujui oleh eksekutif (Presiden) Dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Selain itu, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya implementatif, Yakni peraturan yang Emengatur segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga masyarakat, Masalah yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan, Dan lain-lain. Dasar hukum keberadaan undang-undang sebagai hasil persetujuan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perakilan Rakyat. rif Kasim Riau



I ka

State

Sim

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Adapun peraturan perundang-undangan yang bersentuhan langsung dengan Siskamling masyarakat yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu) Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan Dan Pengerahan Semua Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan Pertahanan Negara.

Sementara itu peraturan perundang undangan yang tidak bersentuhan secara N angsung mengenai siskamling diantaranya:

- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- 3. undang-undang republik indonesianomor 2 tahun 2002tentangkepolisian negara republik indonesia
- 4. Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah pada dasarnya merupakan suatu peraturan yang mana kewenangan sepenuhnya dikelurkan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan otertinggi dalam pengelolaan Negara Republik Indonesia. Keberadaan Peraturan Pemerintah diadakan sebagai peraturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang, sehingga keberadaannya bersifat impelementatif dan masih perlu ditindak lanjuti oleh Suatu peraturan yang lebih rendah, Contohnya yaitu Keputusan Presiden maupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Keputusan Menteri maupun Peraturan Daerah diantara salah satunya adalah Peraturan O.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 Tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta

Pelindungan Masyarakat.

d. Peraturan Presiden

Diadakan sebagai peraturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang, Behingga keberadaannya bersifat impelementatif dan masih perlu ditindak lanjuti oleh suatu peraturan yang lebih rendah, Contohnya yaitu Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri maupun Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Presiden pada kenyataannya atau praktiknya terdapat dua muatan, Yakni Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden yaitu dimana terdapat suatu muatan yang berkaitan dengan pengangkatan seorang pejabat, misalnya pengangkatan menteri, Gubernur, Rektor, Dan lain sebagainya. Sementara Jitu, jika Presiden akan mengeluarkan Peraturan Presiden, maka muatannya berkaitan dengan peraturan yang lebih rinci yang mejelaskan suatu masalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan. Contohnya: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah merupakan suatu peraturan yang berkewenangan sepenuhnya ditangan Presiden. Antara Keputusan Presiden dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah walaupun kedua-duanya merupakan kewenangan Presiden,

Tetapi mengalami perbedaan. Peraturan Pemerintah dikeluarkan oleh Presiden untuk

mengantur hal- hal yang bersifat umum, Misalnya yaitu Peraturan Pemerintah tentang

Perlindungan Hutan yang akan ditindak lanjuti oleh peraturan yang

clebih rinci misalnya Peraturan Menteri dan sebagainya. Sementara itu, Keputusan

Presiden adalah peraturan yang dikelurkan oleh Presiden untuk mengatur yang

bersifat khusus atau tertentu, Contonya yaitu Keputusan Presiden untuk mengangkat

pejabat Negara.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ha k cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

BAB III

METODO LOGI PENELITIAN

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata openelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, Yaitu *methodos* yang berarti cara ²atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan ara kerja (sistematis) untuk memahami suatu sabjek dan objek penelitian, Sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilimiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan anlisis data yang dilakukan secara ilmiah, Baik bersifat kuantitatif atau kualitatif, Ekesperimental maupun non-eksperimental, Interaktif maupun noninteraktif.³²

Dilihat dari jenisnya (menur termasuk penelitian lapangan dilakukan dalam keadaan yang yaitu suatu metode dalam pemberikan gambaran dan ura memberikan gambaran dan ura ³² Jonaidi Efendi dkk, *Metodo* ³³ Kartini kartono, *Pengantar Meto* Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakan penelitian), penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenernya. 33 Sifat penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga

Jonaidi Efendi dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta:

³³ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, (bandung :Mandar maju, 1996),h. 32.



© Hak cipta milik UIN Su

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dapat dipahami, dengan cara menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, Sitematis dan akurat, Serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan/peraturan yang dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Air putih, Alamat kantor lurah air putih: Jl. Lintas Petapahan - Garuda Sakti, Kecamatan Tuah Madani, Kelurahan air putih Kota Pekanbaru, Riau, 28291.

C. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, Orang atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sarana. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Kelurahan air putih.

Objek Penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, disebut juga dengan penelitian yang hendak diteliti untuk mendapatkan data lebih jelas atau terarah.

Adapun objek dalam penelitian ini ialah Mekanisme Impelemtasi pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah madani.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi Adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Denda (hidup atau mati), Kejadian, Kasus-Kasus, Waktu dan tempat dengan sifat atau

ciri yang sama.³⁴

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- Lurah air Putih 1)
- Ketua RW 2)
- Anggota BHABINKAMTIBNAS

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ada .35Penentuan pengambilan Sampel apabila kurang dari 100 lebih baik daimbil semua, jika jumlah subjeknya besar maka dapat diambil antara 10% - 50%. 36 Dikarenakan jumlah populasi didalam Epenelitian 12 orang maka penulis memilih menggunakan metode Total Sampling Eyaitu teknik pengambilan sampel yang memakai semua anggota populasi sebagai ersity of Sultan S

Riau

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), h. 98

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 117

³⁴ Za 35 Ba 36 H. 2010),h. 106 ³⁶ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta, Selemba Humanika,

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Populasi dan sampel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	© Hak cipta milik L	Tabel III.1 Populasi dan sampel			
	uska	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah	Persentase
				Sampel	(%)
	R la u	Lurah air putih	1 orang	1 orang	100
	2	Ketua RW	10 orang	10 orang	100
	4	Anggota BHABINKAMTIBNAS	1 orang	1 orang	100
	State	Jumlah	12 orang	12 orang	100

Sumber: Data Olahan, 2024

E. Sumber Data University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Data primer,

Data primer adalah data yang ambil penulis dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang



Ha

k cipta

milik

uska

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

diteliti.³⁷Yaitu data yang dikumpulkan penulis dari Lurah dan Anggota bhabinkamtibmas serta RW di kelurahan air putih, Terkait Pelaksnaan tanggung jawab kepolisin dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan pertuan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung akan tetapi diperoleh melalui Studi pustaka, Literature, Peraturan perundang- undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya berkaitan dengan masalah yang diteliti 38

c. Data Tersier

Data tersier merupakan penjelasan terhadap data primer dan skunder, atau disebut juga sebagai data pendukung dalam mengamati dan mencatat serta menemukan hasil permsalahan yang sedang teliti. Dalam hal ini penulis menggunakan Buku-buku. Artikel, Jurnal, Modul, Dan yang berhubungan dengan keperpustakaan yang dapat membantu dalam penelitian serta juga membutuhkan dan Dokumentasi dalam menemukan Gejala-gejala dari permasalahan yang sedang di Teliti³⁹

³⁷ Deribson Siagia Sugiarto, *Metode Statiska*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.

³⁸Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982),h.71

³⁹Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, 2011),



I cipta milik

Suska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

versity of Sultan Syarif Kaslm Riau

Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Wawancara

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu interview hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, Pedoman interview berfungsi sebagai pengendali, jangan sampai proses interview kehilangan arah 40 yaitu melakukan wawancara langsung dengan Lurah air putih, Anggota BHABINKAMTIBNAS yang bertugas di kelurahan air putih, ketua RW

b. Studi pustaka

yaitu dila literatur,pe berkaitan di yaitu dilakukan dengan mengambil atau merujuk kepada literaturliteratur,peraturan perundang-undangan,buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah ini.

Data yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang mengahasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis dan lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini.

⁴⁰ Cholid Narbuko, *Metodologo Penelitian*, (bumi angkasa:Jakarta, 1997), h. 8.



I Cip a milik Suska

R aI.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

H. Teknik penulisan

Data yang telah terkumpul dan dianalisa kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode deduktif yaitu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, Kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub-bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri tetapi antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan dan memuat rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA **BAB II**

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Kantor Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru mengenai Pelaksanaan Tanggung

Ha

k cipta

milik

uska

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jawab pembinaan oleh Polsek terhadap Sistem Keamanan Lingkungan

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang peran, Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **BAB IV**

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian tentang pelaksanaan. Tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan di kelurahan Air Putih, Kecamatan tuah madani, Kota Pekanbaru.

: PENUTUP **BAB V**

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang dicantumkan dalam penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha

k cipta

BAB V

PENUTUP

Kesimpulam

Kesimpulan penelitian tentang pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam opembinaan sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan dingkungan, Di Kecamatan Tuah madani, Kelurahan Air Putih dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Tanggung jawab pembinaan kepolisian dalam pembinaan sistem kemananan lingkungan di Kelurahan Air putih sudah sesui dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem keamanan lingkungan Hanya saja di beberapa daerah masih belum merata dan perlu untuk mendapat perhatian lebih lanjut.
- Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaaan Sistem Keamanan
 - a) Tidak atau belum adanya aliran dana yang difokuskan untuk memberikan bantuan atau pembinaan secara fisik dari kepolisian.
- Tidak atau belum adanya aliran dana bantuan atau pembinaan secara fisik da b) Faktor pergantian pemimpin dimana tidak dibarengi dengan penyelarasa mengenai siskamling.

 55 b) Faktor pergantian pemimpin dimana dalam proses pergantian pemimpin tidak dibarengi dengan penyelarasan ide atau pedoman sebelumnya



Hak cipta milik UIN

uska

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. SARAN

- 1. Kepada Kepolisian agar untuk melaksanakan tanggung jawab pembinaan sistem keamanan lingkungan di derah kelurahan air putih, Kecamatan Tuah madani lebih merata agar semua RW di kelurahan air putih dapat melaksanakan proses sistem keamanan lingkungan lebih baik, dan agar mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan tanggung jawab pembinaan sistem keamanan lingkungan ini.
- 2. Kepada masyarakat Kelurahan Air Purih Kecamatan Tuah Madani untuk bisa lebih antusias dan mengembangkan pemahaman mengenai keamanan dan keterbiban masyarakat dan dengan baik mempraktekkannya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban khusunya di Kelurahan Air Putih.

UIN SUSKA RIAU



© Hak ci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Chalik Ali, Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara dan Proses Pembentukannya, Bandung :Grafindo, 1983

Deribson Siagia Sugiarto, *Metode Statiska*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Æsmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.

Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, 2011.

Haris Herdiansyah, Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, Selemba Humanika, 2010.

Handoko, T. Hani, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia* (Edisi2), Yogyakarta: BPFE, 2001.

Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Grop, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua,(Jakarta:Forum Balai Pustaka,1995) cetakan ke XII.

Maria Fariada Indriati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007.

Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid* 2, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007.

Murtadha Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, Mizan, Bandung, 1986

Oliver.sandra. Strategi Public Relation. Erlangga: Jakarta. 2001.

Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1982.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Surabaya:Laksbang, 2009.

Syamsul Hadi, Metodologi penelitian, Cet. Ke 2, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.

Syatti Nasiii Niau



 \subset

Thontowi amsia, *Prespektif Kewarganegaraan dalam ketahanan nasional*, Lampung 2008

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafik, 2014.

Sumber internet

Dadang,2015"pengertian fungsi dan manfaat ronda malam"(On-Line),Tersedia di:
Raharjo, Peranan Kapolres Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia
Di Polres Batang Guna Mengantisipasi Perkembangan Ancaman Kamtibmas,
www.Tempointeraktif.com,

Peraturan perundangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkuingan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Jurnal

Susatyo, Heru, (2008) Menuju Paradigma Keamanan Komprehesif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia, Lex Jurnalica, edisi 1 Vol. 6, Universitas Indonesia.

Vincent N et al, Parrillo, 1987, Comtemporary Social Problems, John Wiley & Sons, New york.

Sutrisno Hadi, (1983), tata loka volume 24 nomor 1, biro penerbit planologi undip Konsep Penyediaan Sarana Perumahan Skala Kecil Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perencanaan Neighborhood Unit dan Walkability, Methodelogi Reseach I, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, Methodelogi Reseach I, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

LAMPIRAN

Hak cip a Suska lau

1. Wawancara ketua RW 01





3. Wawancara Ketua RW 03

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Hak cipta m

4. Wawancara Ketua RW 04



5.Wawancara Ketua RW 05



- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak ci

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Wawancara Ketua RW 08



8. Wawancara Ketua RW 09



9. Wawancara Ketua RW 10

Riau



0 Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



10.Wawancara Lurah Kelurahan Air Putih